



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi- PAINAN Telp. (0756) 21290 Fax. (0756) 21517
E-Mail: www.bmpnkbpprpsessel@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 410/ 02 /SK/DPMDPPKB-PS/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/26/Kpts/BPT-PS/2020, tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa menindaklanjuti maksud huruf a diatas, maka perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- b. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- n. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tanggal 31 Desember Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :
1. Menyiapkan Organisasi Pengelolaan Kegiatan;
 2. Mengendalikan Pelaksana Kegiatan;
 3. Mengusulkan Kebutuhan biaya harian, mingguan dan bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. Melaporkan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
 5. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
 6. Menyiapkan SPJ atas Pengeluaran Kegiatan beserta bukti-bukti yang sah
 7. Tugas-tugas yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA** : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan ditetapkan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 9 Januari 2020

KEPALA


WENDI, S.H., M.Hum
NIP. 19760407 199803 1 005

TEMBUSAN Yth.:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Sdr. Kabag Adm. Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Yang bersangkutan.
6. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 410/02 /SK/DPMDDPPKB-PS/2020

TANGGAL : 9 JANUARI 2020


TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP/GOLONGAN	PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA	KETERANGAN
1.	ISMANDRI, S.Sos NIP. 19660828 198602 1 002 Pembina/ IV.a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	
2.	ABDUL HAMID.SP NIP. 19751214 200801 1 009 Penata Tk. I/ III.d	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Program Kerjasama Informasi dan Media Masa 1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	
3.	FEBRIYANDI NIP. 19750209 199403 1 001 Penata Muda Tk.I/ III.b	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	
4.	ELSA JUNAIDA, SH NIP. 19790604 200701 2 009 Penata Muda Tk.I/ III.b	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Makan dan Minum 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor	
5.	RAHMI HAYATI, SAP NIP. 19860331 200501 2 002 Penata Muda Tk.I/ III.b	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan 2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	
6.	YARNELIS, S. Sos NIP. 19630721 199308 2 001 Penata Tk.I/ III.d	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari 1. Kegiatan Pemberdayaan Keberlanjutan Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi Nagari (BP-SPAM)	

7.	MAISARAH, SH NIP. 19640531 198803 2 002 Penata Tk./I/III.d	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 1. Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Badan Usaha Nagari (BUMNag, LKM)	
8.	ALI BUDIMAN, SH NIP. 19661106 199101 1 001 Penata Tk./I/III.d	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan 1. Kegiatan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari 2. Kegiatan Pembinaan Potensi Kawasan Masyarakat Perdesaan/Nagari	
9.	RINA DESWALTI, SE NIP. 19691225 199311 2 001 Penata/III.c	Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/Nagari 1. Pembinaan Keuangan Pemerintahan Nagari 2. Premi Kesehatan Nagari	
10.	FEBRINALDI, SH NIP. 19650213 198603 1 005 Penata Tk./I/III.d	Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/Nagari 1. Fasilitasi Pemekaran, Penilaian Bamus Nagari dan Wali Nagari 2. Memasyarakatkan Olah Raga di Desa/Nagari	
11.	LOLI NOFITA, S, STP, M.Si NIP. 19820627 200012 2 001 Pembina/IV.a	Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/Nagari 1. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Nagari 2. Pengawasan dan Penanganan Masalah Desa	
12.	ASLINDA, SH NIP. 19730801 199403 2 003 Penata Tk./I/III.d	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari 1. Pemberdayaan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten 2. Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (P3MD)	
13.	YASRIZAL, SH NIP. 19641126 198903 1 001 Penata Tk./I/III.d	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1. Pembinaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1. Pendamping Pelaksanaan TMMD	
14.	ALFIRDAUS YUNARTA, S.Sos NIP. 19650719 198602 1 004 Penata Tk./I/III.d	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari 1. Pembinaan Lembaga Adat dan Sosial Budaya	
15.	HALIMA, SH NIP. 19700909 199403 2 004 Pembina/IV.a	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana 1. Operasional Penggerakan Kampung Keluarga Berencana (KB) (DAK Non Fisik) 2. Penyediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana (KB) (DAK Non Fisik)	

	<p>Program Penguatan Kelembagaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Kampung Keluarga Berencana 2. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 	
16.	<p>DEVI NURITA, SE NIP. 19730101 199701 2 001 Pembina/IV.a</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional Pembinaan Kader Keluarga Berencana (KB) (DAK Non Fisik) <p>Program Penguatan Kelembagaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Jaringan Kemitraan dengan Institusi Peduli Kependudukan Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga 2. Pemilahan Duta Generasi Berencana (Genre) 	
17.	<p>HENDRAWATI, SKM NIP. 19720229 199101 2 001 Penata Tk.I/III.d</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (KB) (DAK Fisik) 2. Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) (DAK Non Fisik) 3. Operasional Pendistribusian Alat Kontrasepsi (DAK Non Fisik) <p>Program Pelayanan Keluarga Berencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bhakti KB Kes IBI/IDI/TNI/PPK dan Jambore 	

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDI, S.H., M. Hum
NIP. 19760407 199803 1 005